



PENGADILAN MILITER II - 09

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT/206- K/PM.II- 09/AD/X/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KOMARUDIN SELAYAR**
 Pangkat / NRP : Prada / 31071162240388
 Jabatan : Ta Bakpan SMS 2 Rai A
 Kesatuan : Yon Armed 10/2/1 Kostrad
 Tempat, tgl lahir : Kawa, 17 Maret 1988
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 10 Ciluar Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-42/A- 42/VII/2009 bulan Juli 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Men Armed 2/1 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep / 14/IX/2009 tanggal 4 September 2009.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/154/K/AD/II- 09/IX/2009 tanggal 28 September 2009
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
 4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/154/K/AD/II- 09/IX/2009 tanggal 28 September 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/206/PM.II- 09/AD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.
 2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 (1) ke-1 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yon Armed 10 Nomor: Sket/ 077/ VII/ 2009 tanggal 16 Juni 2009 An. Terdakwa Prada Komarudin Selayar NRP. 31071162240388 Tabakpan SMS 2 Rai A Yon Armed 10/2/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/ 1 Bogor.

- 2 (dua) ...

- 2 (dua) lembar Surat Dan Yon Armed 10/2/1 Kostrad Nomor R/217/DPO/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Prada Komarudin Selayar NRP 31071162240388 Tabakpan SMS 2 Rai A Yon Armed 10/2/1 Kostrad, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan 2009 di Ma Yon Armed 10/2/1 Kostrad atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ".

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31071162240388.
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering disinggahi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Dan Yon Armed 10/2/1 Kostrad membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/217/DPO/V/2009 tanggal 27 Mei 2009.
4. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : PUT/107- K/PM.II- 09/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidananya sudah dijalani oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Berita Acara dari Denpom III/1 Bogor, atau selama ± 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dan belum diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diruimuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan-

nya dibacakan dari Berita Acara

Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Subhan Fatroni;
Pangkat/Nrp : Serda/ 21060287780585; Jabatan : Dan Mer 3 Rai A; Kesatuan : Yon Armed 10/2/1 Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Blora/ 19-6-1985; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 10/2/1 Kostrad Ciliar Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Ma Yon Armed 10/2/1 Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ...

2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada saat anggota sedang melaksanakan latihan karate di lapangan Yon Armed 10/2/1 Kostrad sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II – 09 Bandung Nomor : PUT/107- K/PM. II- 09/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Saksi- II : Nama lengkap : Benny Saputra; Pangkat/Nrp : Pratu/ 31050673041285; Jabatan : Ta Yanmer 2 Rai A; Kesatuan : Yon Armed 10/2/1 Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Palembang/ 15 Desember 1985; Kewarganegaraan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia; jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam;
putusan.mahkamahagung.go.id
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 10/2/1 Kostrad
Ciluar Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Ma Yon Armed 10/2/1 Kostrad hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sampai sekarang dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan seluruh anggota sedang melaksanakan latihan karate dilapangan yon Armed 10/2/1 kostrad sedangkan saksi sedang juga kamar dibarak Baterai A.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dimana keberadaan tersangka dan apa kegiatan Saksi juga tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Saksi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat tempat yang sering disinggahi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh pengadilan militer II-09 Bandung Nomor ; PUT/107-K/PM.II-09/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan .

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dan Yon Armed 10/2/1 Nomor : B/102/I/2010 tanggal 29 Januari 2010, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi 11 Mei 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat- surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi dari Danyon Armed 10 Nomor ; Sket/077/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 An. Terdakwa Prada Komarudin Selayar NRP 3107162240388 Tabakpan SMS 2 Rai Ayon Armed 10/2/1 Kostrad.

- 1 (satu) ...

- 1 (satu) lembar Berita acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor.
- 2 (dua) lembar surat Danyon Armed 10/2/1 Kostrad Nomor R/21/7/DPO/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang daftar pencarian orang (DPO) atas nama prada Komarudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk tetap pencariannya yang kin DPO sebagai DPO, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selayar NRP 31071162240388 Tabakpan SMS 2 Rai A Yon
putusan.mahkamahagung.go.id Armed 10/2/1 Kostrad

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31071162240388.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat tempat yang sering disinggahi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan kemudian Danyon Armed 10/2/1 Kostrad membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/217/DPO/V/2009 tanggal 27 Mei 2009.
4. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakuka tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : PUT/107- K/PM. II- 09/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidananya sudah dijalani oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 sesuai dengan Berita Acara dari Denpom III/1 Bogor, atau selama ± 45 (empat puluh lima) hari secara berturut- turut dan belum diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan ...

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Komarudin Selayar dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/ anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Armed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31071162240388 dengan jabatan Ta Bakpan SMS 2 Rai A, dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-33/A- 33/VI/2009/III/1 tanggal 11 Juni 2009, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dilakukan secara berturut-turut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disadar
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyaddari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yon Armed 10/2/1 harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut :

- Bahwa ...

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danyon Armed 10/2/1 Kostrad atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 atau selama 45 (empat puluh lima) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi. Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/107- K/PM. II- 09/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidananya sudah dijalani oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar sejak perkara Desersi yang pertama dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung pada 30 Mei 2008 hingga Terdakwa melakukan perkara Desersi yang kedua kalinya pada tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 adalah belum lewat waktu 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Menimbang ...



Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi “*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Terdakwa pernah diatuh hukuman disiplin karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
THTI dan putusan dari Pengadilan Militer II- 09 Nomor
: PU/107- K/PM.II- 09/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008
karena perkara desersi .

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Danyon Armed 10 Nomor : Sket/077/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 An. Terdakwa Prada Komarudin Selayar NRP 31071162240388 Tabakpan SMS 2 Rai A Yon Armed 10/2/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor.

- 2 (dua) lembar Surat Danyon Armed 10/2/1 Kostrad Nomor R/217/DPO/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Prada Komarudin Selayar NRP 31071162240388 Tabakpan SMS 2 Rai A Yon Armed 10/2/1 Kostrad, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat- surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat- surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **KOMARUDIN SELAYAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada / 31071162240388 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensi Keterangan Pengganti Absensi dari Danyon Armed 10 Nomor : Sket/077/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 An. Terdakwa Prada Komarudin Selayar NRP 31071162240388 Tabakpan SMS 2 Rai A Yon Armed 10/2/1 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor.
 - 2 (dua) lembar Surat Danyon Armed 10/2/1 Kostrad Nomor R/217/DPO/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Prada Komarudin Selayar NRP 31071162240388 Tabakpan SMS 2 Rai A Yon Armed 10/2/1 Kostrad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian ...

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2010** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010250509** dan Panitera **LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ Ttd
UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP 539827



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SUKARDIYONO, SH

YANTO

HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH

LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)